



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.PLP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara: -----

MERY TJIANG, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 73 RT/RW 003/002 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama, **HARLA RATDA, S.H., M.H.**, dan **ABBAS JOHAN, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor LEMBAGA PENGKAJIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LPKBH), berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo; sebagaimana ternyata Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2016 di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 68/SK/2016/PN.Plp; -----

M e l a w a n :

HARTONO, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Hotel D'Mario Jalan Poros Wisata Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Setelah memerhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 Juli 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Plp., telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Palopo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/PLP/DKTT/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transnaker Kabupaten Luwu; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama : -----
 - David Gilbert Gosal, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun; -----
 - Chelsea Patricia Gosal, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun. -----
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang tertera di bawah ini, sebagai berikut : -----
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan permanen berupa Hotel yang bernama Hotel D' Mario seluas \pm 3.200 M2 (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00476 Salekoe atas nama Hartono, yang terletak di Jalan Poros Obyek Wisata Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, beserta meubelair dan perabotnya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Obyek Wisata Pantai Labombo; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Andi Nuhung; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bunaiyya dan Bitta; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Paharuddin; -----
 - 3.2. **Sebidang tanah seluas \pm 209 M2** (kurang lebih dua ratus sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00051 Mungkajang atas nama Hartono, yang terletak di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas Makkasara dan Kios Dianti; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Pagar Batas Tanah; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Milik/Salon N'Jhye; ---
- Sebelah Barat Jalan Pongsimpin; -----

3.3. Mobil Toyota Avansa DD 1248 QM warna Silver Metalik atas nama Mery Tjiang dalam penguasaan Tergugat *in casu* Hartono; -----

Keseluruhan obyek tersebut dalam penguasaan Hartono *in casu* Tergugat. Dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **HARTA BERSAMA**; -----

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN. Plp; -----
5. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat; -----
6. Bahwa kedua orang anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak; -----
7. Bahwa pendapatan atas Harta Bersama dari hasil Hotel D'Mario sebagaimana poin (3.1) di atas sejak mulai beroperasi pada bulan November 2014 sampai sekarang bulan Juni 2016 yaitu selama 20 (dua puluh) bulan, Tergugat telah memetik hasilnya dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat; Di mana Hotel D'Mario tersebut memiliki 19 (sembilan belas) kamar, dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Kamar Standar sebanyak 10 kamar dengan tarif @Rp245.000,00/malam; -----
Tingkat hunian (*okupansi*) rata-rata 65% x 30 malam = 19 malam x Rp245.000,00 x 10 kamar = Rp46.550.000,00 x 20 bulan = Rp931.000.000,00; -----
 - Kamar Superior sebanyak 5 kamar dengan tarif @Rp375.000,00/malam; -----
Tingkat hunian (*okupansi*) rata-rata 65% x 30 malam = 19 malam x Rp375.000,00 x 5 kamar = Rp7.125.000,00 x 20 bulan = Rp142.500.000,00; -----
 - Kamar Deluxe sebanyak 2 kamar dengan tarif @Rp450.000/malam;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Tingkat hunian (*okupansi*) rata-rata 65% x 30 malam = 19 malam x
Rp450.000,00 x 2 kamar = Rp17.100.000,00 x 20 bulan =
Rp342.000.000,00; -----

- Kamar Family Room sebanyak 2 kamar dengan tarif
@Rp550.000,00/malam; -----

Tingkat hunian (*okupansi*) rata-rata 65% x 30 malam = 19 malam x
Rp550.000,00 x 2 kamar = Rp20.900.000 x 20 bulan =
Rp418.000.000,00; -----

Jumlah seluruh pendapatan Harta Bersama dari Hotel D'Mario selama
20 (dua puluh bulan) adalah sejumlah = Rp1.833.500.000,00 (satu miliar
delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

8. Bahwa sangat beralasan, Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom*
(uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini; -----
9. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat mengalihkan objek
sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih
dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta
Bersama tersebut; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan, sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Memberikan putusan *provisionil* untuk kepentingan anak-anak yang
belum dewasa, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo
menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang
nafkah (biaya hidup) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan
Tergugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
setiap hari; -----
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama, yaitu: -----
 - 3.1. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri bangunan permanen
berupa Hotel yang bernama Hotel D' Mario seluas ±3200 M2
(kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Sertifikat Hak Milik Nomor 00476 Salekoe atas nama Hartono yang terletak di Jalan Poros Obyek Wisata Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, beserta meubelair dan perabotnya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Objek Wisata Pantai Labombo; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Nuhung; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bunaiyya dan Bitta; ---
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Paharuddin; -----

3.2. Sebidang kapling tanah seluas \pm 209 M2 (kurang lebih dua ratus sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00051 Mungkajang atas nama Hartono, yang terletak di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas Makkasara dan Kios Dianti; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Pagar Batas Tanah; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Milik/Salon N'Jhye; --
- Sebelah Barat Jalan Pongsimpin; -----

3.3. Mobil Toyota Avansa DD 1248 QM warna Silver Metalik atas nama Mery Tjiang dalam penguasaan Tergugat *in casu* Hartono; -----

4. Menetapkan Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan masing-masing seperdua bagian dari apa yang menjadi hak dari Penggugat atas Harta Bersama itu yang Tergugat kuasai tersebut, ditambah hasil pendapatan (penghasilan) atas Harta Bersama dari Hotel D'Mario selama 20 (dua puluh) bulan terhitung bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 yaitu sebesar separuh dari Rp1.833.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka Harta Bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dipotong biaya-biaya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini; -----

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya bernama **ABBAS JOHAN, S.H., M.H.** tersebut, Tergugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya oleh Advokat: **BUDIMAN A.Md, S.H.** sebagaimana ternyata Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 84/SK/2016/PN.Plp; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** - Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator sebagaimana ternyata Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor 32/Pen.Pdt.G/2016/PN.Plp tanggal 3 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian dan prosedur mediasi *a quo* tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang dalil-dalil gugatannya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan **Jawaban tertulis** (*verweer*) bertanggal 21 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut: ---

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat; -----

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai nafkah anak; Dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan jumlah nafkah atau biaya hidup bagi kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat; ----- Hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada angka 6, namun dalam petitumnya pada angka 2 langsung meminta agar memberikan putusan Provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara berupa uang nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari; ----- Sehingga gugatan yang demikian tidak jelas dan kabur, karena apa yang diminta dalam petitum tidak diuraikan dengan jelas dalam posita gugatan, oleh karena itu Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena menggabungkan gugatan nafkah anak dengan pembagian harta bersama; -----
- Bahwa antara pembagian harta bersama dengan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri, karena sengketa harta bersama terkait dengan pembagian hak Penggugat dan Tergugat; Sedangkan nafkah anak terkait dengan kewajiban hukum Penggugat terhadap biaya hidup bagi dua orang anaknya, dan dalam pelaksanaannya kedua persoalan hukum tersebut berbeda-beda, sehingga gugatan terkait dengan nafkah anak harus digugat tersendiri apabila penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, akan tetapi kenyataannya anak yang bernama Chelsea Patricia Gosal, umur 8 tahun tinggal bersama Tergugat, sedangkan David Gilbert Gosal tinggal di rumah tante Penggugat di Makassar dan setelah tamat SD di Makassar, maka akan tinggal bersama Tergugat dan melanjutkan pendidikan SMP di Palopo; -- Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat; -----
3. Bahwa objek Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat pada angka 3, poin 3.1 dan 3.2 di mana Harta Bersama tersebut dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 123 Kota Palopo, yang dilakukan oleh Tergugat dan disetujui oleh Penggugat, dalam bentuk : -----
 - a. Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013, yang telah dilakukan perubahan sampai dengan Addendum II dengan Limit Pinjaman sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah); -----
 - b. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan Limit Kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan yang menjadi Jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Mungkajang atasnama Hartono, terletak di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe atasnama Hartono, terletak di Poros Labombo, Kelurahan Salekoe, Kota Palopo; -----
 - c. Bahwa Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yaitu: "Apabila fasilitas kredit yang bersumber pada Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 beserta addendum-addendumnya, dengan Limit Kredit sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dinyatakan wanperstasi dan jatuh tempo seketika, maka fasilitas sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya dengan LimitKredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) juga dianggap wanperstasi dan jatuh tempo seketika demikian pula sebaliknya"; -----
 - d. Bahwa terkait dengan Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 dan Perjanjian

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melayangkan Surat Peringatan yang Pertama dan Kedua dengan tunggakan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2016, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pinjaman Modal Kerja Umum Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan total tunggakan pembayaran sebesar Rp10.678.213,11 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga belas koma sebelas rupiah); -----
- Pinjaman Kredit Investasi Umum Rp1.216.427.459,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah dengan total tunggakan pembayaran sebesar Rp44.379.107,92 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh koma sembilan puluh dua rupiah); -----
- Sehingga total kewajiban Tergugat dan Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk per tanggal 21 Agustus 2016, secara keseluruhan sebesar Rp1.811.484.780,03 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma tiga rupiah); -----

- e. Bahwa Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dijadikan jaminan objek gugatan Harta Bersama pada angka 3.1 dan 3.2, dengan Limit Kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu kredit 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan grace periode 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2022; -----

Maka terhadap objek gugatan pada angka 3.1 dan 3.2 tidak dapat dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat, karena terkait dengan pihak ketiga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyatakan Kredit Macet, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran lagi, sehingga konsekuensi yuridisnya kedua objek Harta Bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat pada 3.1 dan 3.2 yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut akan dilakukan pelelangan secara umum; -----

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Sehingga gugatan Penggugat terkait dengan dua objek Harta Bersama tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

4. Bahwa terkait dengan Mobil Toyota Avansa DD 1248 QM warna Silver Mica Matalik sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3.3, di mana Mobil Toyota Avansa merupakan Mobil dibeli melalui Kredit pada BCA Finance, dengan pembayaran perbulan Rp4.879.900,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10 Jakarta, namun mempunyai Kantor Cabang di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 7 Kota Makassar, dan Mobil Avansa tersebut telah ditarik oleh BCA Finance, karena Tergugat tidak bisa lagi melakukan pembayaran cicilannya setelah dilayangkan Surat Peringatan tanggal 2 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 yang ditunjukkan kepada Tergugat; Maka dalil gugatan Penggugat pada angka 3.3 harus dinyatakan ditolak; -----

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menuntut pembagian hasil terhitung mulai bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 atau selama 20 (dua puluh) bulan dengan jumlah secara keseluruhan Rp1.833.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum; -----

Oleh karena periode bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 di mana Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan hasil dari Hotel D'Mario tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan pembayaran Kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan begitu pula mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dilakukan pembayaran, yaitu: -----

- Pembayaran Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Nomor rekening 170-01-0007959-3 yang setiap bulannya sebesar Rp10.610.900,19 (sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah); -----
- Pembayaran Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014, tanggal 28 Januari 2014, PT. Bank Mandiri (Persero) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang per tanggal 21 Agustus 2016 sisa sebesar Rp1.811.484.780.03 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma tiga rupiah) dengan bunga perbulan Rp31.561.350,93 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan tiga rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan pembayaran bunga, dan ditambah dengan pengeluaran operasional Hotel D'Mario yakni pembayaran listrik dan air yang setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

Bahwa penghasilan dari Hotel D'Mario setiap bulannya rata-rata maksimal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan; Sehingga penghasilan dari Hotel D'Mario tidak cukup untuk menutupi kewajiban pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan kebutuhan biaya operasional lainnya, dan Tergugat harus meminjam kepada orang lain untuk menutupi apabila ada kekurangan pembayaran terkait dengan biaya tersebut di atas; -----

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka 7 harus dinyatakan ditolak; -----

6. Bahwa dari kedua Hak Tanggungan tersebut, Tergugat yang melakukan pembayaran setiap bulannya, yaitu pinjaman Kredit Modal Kerja dibayarkan bunga setiap bulannya Rp10.610.900,19 (sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus koma sembilan belas rupiah), sedangkan Pinjaman Kredit Investasi perbulannya sebesar Rp31.561.305,93 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima koma sembilan puluh tiga rupiah), dan Tergugat sudah tidak bisa lagi membayar, karena sudah tidak ada pendapatan yang lain untuk menutupi kekurangan akibat semakin berkurangnya pendapatan dari Hotel D'Mario; -----

Maka, Penggugat sejak bulan Juli 2016 sudah tidak melakukan pembayaran lagi sampai sekarang ini; -----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 di mana anak yang bernama Chelsea Patricia Gosal tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di Palopo, sedangkan David Gilbert Gosal tinggal di Makassar untuk menyelesaikan sekolah SD di Makassar, dan biaya tetap diberikan oleh Tergugat dan nanti SMP akan di sekolahkan di Palopo dan tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak jelas lagi tempat tinggalnya sekarang, maka dalil Penggugat pada angka 6 dan dihubungkan dengan petitum pada angka 2, harus dinyatakan ditolak; ----

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



C. Gugatan Rekonvensi

Bahwa dengan ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama sebagai suami isteri mempunyai Harta Bersama yang tidak bergerak berupa Tanah berikut Bangunan 2 (dua) lantai, yang terletak Jalan Durian Nomor 73 RT/RW 003/002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo seluas kurang lebih 110 M2, dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Durian; -----
 - Sebelah Timur : Toko Sumber Jaya; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Herman Datulong; -----
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Herman Datulong; -----
2. Bahwa tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Oktober 2011 dan tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi serta dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi; -----
3. Bahwa tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 tersebut di atas telah dijadikan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mandiri Indonesia Cabang Palopo, yang menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi, sedangkan barang jaminan atas nama Tergugat Rekonvensi, dengan rincian perjanjian sebagai berikut : ---
 - 3.1 Fasilitas Pinjaman Rekening Koran atas nama Debitur Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Rekening 2493777799, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2017 dan sudah tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang ini; -----
 - 3.2 Fasilitas Pinjaman Berjangka atas nama Debitur Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Rekening 2493777799 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran, sehingga tersisa Rp309.840.550,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per tanggal 24 Agustus 2016 dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2019 sudah tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang; -----

3.3 Bahwa terhadap fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Berjangka Penggugat Rekonvensi telah dilayangkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua oleh PT. Bank Maybank Indonesia, agar bunga pinjaman tersebut untuk dilakukan pembayaran dengan jumlah pertanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp49.614.532,96 (empat puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh enam rupiah); -----

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mempunyai Tanah berikut Bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Kompleks Ruko Sawerigading, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan, Kota Palopo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 674/Kelurahan Tompotikka tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 1735/1996 tanggal 27 Juni 1996 seluas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) atas nama Mery Tjiang atau Tergugat Rekonvensi dan dikenal setempat dengan Toko Metro Elektronik, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Ruko dan Toko Bonansa Milik H. Ambo; -----
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Durian; -----
- Sebelah Barat : Ruko Hj. Sayang / Toko HS; -----

5. Bahwa tanah berikut bangunan rumah toko 2 (dua) lantai sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, diperoleh secara bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 3025 tahun 2004 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambenga, S.H. selaku PPAT di Kota Palopo, dan sekarang Ruko tersebut dalam keadaan kosong; -----

6. Bahwa Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama mempunyai usaha jualan barang Elektronik berbagi merek diantaranya televisi berbagi merek AC berbagi merek, kulkas berbagi merek dan barang elektronik lainnya yang dijual dengan nama Toko Metro Elektronik, dan pada waktu Penggugat

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tinggalkan usaha tersebut akibat pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Maret 2016, Penggugat Rekonvensi tinggalkan barang elektronik berbagai merek di dalam Toko Metro Elektronik tersebut dengan jumlah senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan barang tersebut sekarang sudah tidak ada dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasilnya dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi; -----

7. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan kepada pihak ketiga, objek gugatan Harta Bersama pada angka 4 tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Palopo; -----

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut : -----

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum harta yang tidak bergerak berupa : -----
 - 2.1 Tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Durian Nomor 73 RT/RW 003/002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas kurang lebih 110 M2 dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Durian; -----
 - Sebelah Timur : Toko Sumber Jaya; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Herman Datulong; -----
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Herman Datulong; -----
 - 2.2 Tanah berikut Bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Kompleks Ruko Sawerigading, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Nomor 674/Kelurahan Tompotikka tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 1735/1996 tanggal 27 Juni 1996 seluas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) atas nama Mery Tjiang atau Tergugat Rekonvensi dan dikenal setempat dengan Toko Metro Elektronik, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara : Ruko dan Toko Bonansa Milik H. Ambo; --
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Durian; -----
- Sebelah Barat : Ruko Hj. Sayang/Toko HS; -----

2.3 Barang-barang Elektronik berbagai merek yang ada di dalam Toko Metro Elektronik dengan jumlah senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; -----

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palopo, yakni : -----

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2017; -----
- Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp309.840.550,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2019; -----

4. Menyatakan menurut hukum Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.1 tidak dapat dilakukan pembagian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dijadikan Jaminan Kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Palopo dan telah dikategorikan Kredit Macet; -----

5. Menyatakan menurut hukum Harta Bersama pada petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.2 dan 2.3 seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi; -----

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama pada petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.2 dalam bentuk

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat di bagi dalam bentuk Natura; -----

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara tunai seperdua bagian hasil penjualan barang elektronik kepada Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyerahkan secara tunai maka akan diperhitungkan pada bagian Tergugat Rekonvensi pada harta bersama dalam petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.2; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo terhadap harta bersama pada petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 2.2; -----
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi *a quo*, Penggugat telah menanggapi lebih lanjut di dalam Replik tertulis bertanggal 28 September 2016; Sedangkan terhadap Replik Penggugat *a quo* telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Duplik tertulis bertanggal 5 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya *a quo*, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat, sebagai berikut: -----

1. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 611/Salekoe/2012 seluas 3092 m² (tiga ribu sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Hartono, bermeterai cukup, merupakan Fotocopy dari Fotocopy karena surat Aslinya berada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**; -----
2. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00051/Mungkajang, Surat Ukur tanggal 14 April 2014 Nomor 646/Mungkajang/2014 seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) atas nama Hartono, bermeterai cukup, merupakan Fotocopy dari Fotocopy karena surat Aslinya berada di tangan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**; -----
3. Fotocopy surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Plp tanggal 9 Mei 2016 dalam perkara perceraian

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Hartono sebagai Penggugat dan Merry sebagai Tergugat, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**; -----

4. Fotocopy surat Kutipan Akta Perceraian Nomor 7373-CR-30062016-0001 antara Hartono dengan Merry Tjiang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo bertanggal 30 Juni 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat, sebagai berikut: -----

1. Fotocopy surat Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**; -----
2. Fotocopy surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.PLP/066/KMK/2013 tanggal 2 September 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**; -----
3. Fotocopy surat Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.PLP/066/KMK/2013 tanggal 9 Desember 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**; -----
4. Fotocopy surat Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.PLP/066/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 dibuat di Palopo dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**; -----
5. Fotocopy surat Peringatan I (Pertama) tanggal 22 Agustus 2016 Nomor BB.PLP/2169/2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**; -----
6. Fotocopy surat Peringatan II (Kedua) tanggal 20 September 2016 Nomor BB.PLP/049/2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**; -----
7. Fotocopy surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 27 September 2016 Nomor BB.PLP/065/2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**; -----

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat Keterangan Fasilitas Pinjaman di PT. Bank Maybank Indonesia tanggal 24 Agustus 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**; -----
9. Fotocopy surat Keterangan Peringatan Kedua (SP II) tanggal 15 Agustus 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**; -----
10. Fotocopy Kuitansi tanggal 24 Oktober 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**; -----
11. Fotocopy surat Peringatan Ketiga (SP III) tanggal 19 September 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**; -----
12. Fotocopy surat Peringatan Terakhir tanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy surat Peringatan Terakhir tanggal 13 Juli 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 674, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**; -----
15. Fotocopy Total Rincian Desember 2014 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**; -----
16. Fotocopy Total Rincian November 2014 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**; -----
17. Fotocopy Total Rincian Januari 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**; -----
18. Fotocopy Total Rincian Februari 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**; -----
19. Fotocopy Total Rincian Maret 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Total Rincian April 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**; -----
21. Fotocopy Total Rincian Mei 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**; -----

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy Total Rincian Juni 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**; -----
23. Fotocopy Total Rincian Juli 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**; -----
24. Fotocopy Total Rincian Agustus 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**; -----
25. Fotocopy Total Rincian September 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**; -----
26. Fotocopy Total Rincian Oktober 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Total Rincian November 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**; -----
28. Fotocopy Total Rincian Desember 2015 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**; -----
29. Fotocopy Total Rincian Januari 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**; -----
30. Fotocopy Total Rincian Februari 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**; -----
31. Fotocopy Total Rincian Maret 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**; -----
32. Fotocopy Total Rincian April 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**; -----
33. Fotocopy Total Rincian Mei 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**; -----

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



34. Fotocopy Total Rincian Juni 2016 Daftar Belanja, Gaji & Fasilitas Hotel tanggal 19 Oktober 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**; -----
35. Fotocopy surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 20/2014, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**; -----
36. Fotocopy surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 144/2014, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**; -----
37. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 611/Salekoe/2012 seluas 3092 m² atas nama Hartono, bermeterai cukup, merupakan fotocopy dari fotocopy, surat Aslinya berada di tangan PT. Bank Mandiri (Persero), selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**; -----
38. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00051/Mungkajang, Surat Ukur tanggal 14 April 2014 Nomor 646/Mungkajang/2014 seluas 209 m² atas nama Hartono, merupakan fotocopy dari fotocopy, surat Aslinya berada di tangan PT. Bank Mandiri (Persero), selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**; -----
39. Fotocopy surat Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PLP/066/KMK/2013 tanggal 02 September 2013 dibuat dan ditandatangani di Palopo pada tanggal 31 Agustus 2015, bermeterai cukup, sesuai surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-39**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang letak, batas, luas dan keadaan-keadaan tanah dan bangunan objek sengketa, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, pihak Penggugat, dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing bertanggal 9 November 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan akhirnya mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA ... 21 /

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat *a quo* pada pokoknya mengajukan tangkisan dalam hal sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai nafkah anak, dalam hal posita gugatan Penggugat tidak menguraikan jumlah nafkah atau biaya hidup bagi kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat; -----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena menggabungkan gugatan nafkah anak dengan pembagian harta bersama, yaitu dalam hal pembagian harta bersama dengan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri, karena sengketa harta bersama terkait dengan pembagian hak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan nafkah anak terkait dengan kewajiban hukum Penggugat terhadap biaya hidup bagi kedua orang anaknya dan dalam pelaksanaannya kedua persoalan hukum tersebut berbeda-beda; -----

Menimbang, bahwa dua eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian di persidangan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pada pertimbangan Dalam Pokok Perkara, maka eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak; -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh upaya perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 RBg dan prosedur mediasi dihadapan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang ternyata tidak berhasil dicapai perdamaian, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Jawaban pertama (*verweer*) Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat atau tulisan yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban pertama (*verweer*) dan Duplik Tergugat *a quo*, dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa objek Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada angka 3, poin 3.1 dan 3.2 merupakan Harta Bersama yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kota Palopo, yang dilakukan oleh Tergugat dan disetujui oleh Penggugat, dalam bentuk : -----
 - a. Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013, yang telah dilakukan perubahan sampai dengan Addendum II dengan Limit Pinjaman sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah); -----
 - b. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan Limit Kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan yang menjadi Jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Mungkajang atasnama Hartono, terletak di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



atasnama Hartono, terletak di Poros Labombo, Kelurahan Salekoe, Kota Palopo; -----

- c. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu: *"Apabila fasilitas kredit yang bersumber pada Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 beserta addendum-addendurnya, dengan Limit Kredit sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dinyatakan wanprestasi dan jatuh tempo seketika, maka fasilitas sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 beserta addendum-addendurnya dengan LimitKredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) juga dianggap wanperstasi dan jatuh tempo seketika demikian pula sebaliknya"*; -----
- d. Terkait dengan Perjanjian Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 dan Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 tersebut, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah melayangkan Surat Peringatan yang Pertama dan Kedua dengan tunggakan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2016, dengan rincian sebagai berikut : -----
- Pinjaman Modal Kerja Umum Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan total tunggakan pembayaran sebesar Rp10.678.213,11 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga belas koma sebelas rupiah); -----
 - Pinjaman Kredit Investasi Umum Rp1.216.427.459,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah dengan total tunggakan pembayaran sebesar Rp44.379.107,92 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh koma sembilan puluh dua rupiah); -----
 - Sehingga total kewajiban Tergugat dan Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk per tanggal 21 Agustus 2016, secara keseluruhan sebesar Rp1.811.484.780,03 (satu miliar delapan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh
ratus delapan puluh koma tiga rupiah); -----

- c. Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dijadikan jaminan objek gugatan Harta Bersama pada angka 3.1 dan 3.2, dengan Limit Kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu kredit 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan grace periode 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2022; -----

Maka terhadap objek gugatan pada angka 3.1 dan 3.2 tidak dapat dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat, karena terkait dengan pihak ketiga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyatakan Kredit Macet, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran lagi, sehingga konsekuensi yuridisnya kedua objek Harta Bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat pada 3.1 dan 3.2 yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut akan dilakukan pelelangan secara umum; ----

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan terkait dengan Mobil Toyota Avansa DD 1248 QM warna Silver Mica Matalik sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3.3 *a quo* merupakan Mobil yang dibeli Tergugat dan Penggugat melalui Kredit Pembiayaan pada PT. BCA Finance, dengan pembayaran perbulan Rp4.879.900,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dan Mobil Avansa tersebut telah ditarik oleh PT. BCA Finance, karena Tergugat tidak bisa lagi melakukan pembayaran angsurannya *pasca* Surat Peringatan tanggal 2 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 yang ditujukan kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menuntut pembagian hasil usaha Hotel D'Mario terhitung mulai bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 atau selama 20 (dua puluh) bulan dengan jumlah secara keseluruhan Rp1.833.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, karena bulan November 2014 sampai dengan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan hasil dari usaha Hotel D'Mario tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan pembayaran kredit pada PT. Bank Mandiri

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk., demikian pula mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dilakukan dua kali pembayaran, yaitu: -----

- Pembayaran Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PLP/065/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Nomor rekening 170-01-0007959-3 yang setiap bulannya sebesar Rp10.610.900,19 (sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus koma sembilan belas rupiah); -----
- Pembayaran Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014, tanggal 28 Januari 2014, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang per tanggal 21 Agustus 2016 sisa sebesar Rp1.811.484.780.03 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma tiga rupiah) dengan bunga perbulan Rp31.561.350,93 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan tiga rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan pembayaran bunga, dan ditambah dengan pengeluaran operasional Hotel D'Mario yakni pembayaran listrik dan air yang setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

Penghasilan dari usaha Hotel D'Mario setiap bulannya rata-rata maksimal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan; Sehingga penghasilan dari Hotel D'Mario tidak cukup untuk menutupi kewajiban pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk., dan kebutuhan biaya operasional lainnya, dan Tergugat harus meminjam kepada orang lain untuk menutupi apabila ada kekurangan pembayaran terkait dengan biaya tersebut di atas; -----

Terhadap dua Hak Tanggungan tersebut, Tergugat melakukan pembayaran setiap bulannya, yaitu pinjaman Kredit Modal Kerja dibayarkan bunga setiap bulannya Rp10.610.900,19 (sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus koma sembilan belas rupiah), sedangkan Pinjaman Kredit Investasi perbulannya sebesar Rp31.561.305,93 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan tiga rupiah), dan Tergugat sudah tidak bisa lagi membayar, karena sudah tidak ada pendapatan yang lain untuk menutupi kekurangan akibat semakin berkurangnya pendapatan dari Hotel D'Mario, dan Penggugat sejak bulan Juli 2016 sudah tidak melakukan pembayaran lagi sampai sekarang ini; -----

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada angka 6 tentang anak kandungnya pertama bernama Chelsea Patricia Gosal bertempat tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di Palopo, anak kandung kedua bernama David Gilbert Gosal bertempat tinggal di Makassar untuk menyelesaikan sekolah SD di Makassar, kemudian biaya hidup tetap diberikan oleh Tergugat, karena sekarang ini Penggugat tidak jelas lagi tempat tinggalnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan hasil pembuktian di persidangan sebagaimana di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan tentang pembagian Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Mei 2016 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Plp yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata bukti surat Penggugat bertanda **P-3** dan **P-4**; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan harta benda perkawinaan, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anak kandungnya, sebagai berikut: -----

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; -----
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; -----

Menimbang, bahwa ... 27 /

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat, pertama bernama Chelsea Patricia Gosal ternyata bertempat tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di Palopo, kemudian anak kandung kedua bernama David Gilbert Gosal bertempat tinggal di Makassar untuk menyelesaikan sekolah SD di Makassar, demikian juga biaya hidup tetap diberikan oleh Tergugat sebagai bapak atau ayah kandung mereka; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir angka 2 dalam hal tuntutan provisionil dalam hubungannya dengan tangkisan Tergugat *a quo* serta hasil pembuktian di persidangan, akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan (*summa summarum*) dan berpendapat bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisionil Penggugat *a quo* ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir angka 3 dalam hal Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo*, yang dipersidangan karena diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya serta Harta Bersama butir angka 3.1 dan 3.2 menjadi objek Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan - dalam status agunan kredit dalam pengikatan perjanjian kredit bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sehingga Penggugat dan Tergugat terikat sama sebagai debitor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., serta butir angka 3.3 yang diakui Tergugat sebagai Harta Bersama dalam perkawinannya dengan Penggugat, maka cukup alasan untuk dikabulkan sebagai Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat butir angka 3 dalam hal Harta Bersama dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Mei 2016 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Plp yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata bukti surat Penggugat bertanda **P-3** dan Kutipan Akta Perceraian tanggal 30 Juni 2016 Nomor 7373-CR-30062016-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo sebagaimana ternyata bukti surat Penggugat bertanda **P-4**, maka petitum gugatan Penggugat butir angka 4 harus dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Harta Bersama *a quo* untuk dibagi bersama dengan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua menjadi hak dan bagian Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir angka 5 dalam hal tuntutan atas pendapatan atau penghasilan dari usaha Hotel D'Mario sebesar Rp1.833.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tuntutan sedemikian tidak dapat dibuktikan Penggugat dan faktual secara nyata (*feitelijk*) bahwa bangunan Hotel D'Mario yang berdiri di atas tanah sebagai objek Harta Bersama butir angka 3.1 sebagaimana ternyata bukti surat penggugat bertanda **P-1** Sertipikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 611/Salekoe/2012 seluas 3092 m² (tiga ribu sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Hartono yang terletak di Jalan Poros Objek Wisata Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, beserta meubelair dan perabotnya; -----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda **P-2** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00051/Mungkajang, Surat Ukur tanggal 14 April 2014 Nomor 646/Mungkajang/2014 seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) atas nama Hartono - bukti surat mana saling bersesuaian (*conform*) dengan bukti surat Tergugat bertanda **T-1** berupa Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.PLP/0003/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 antara Hartono (Tergugat) sebagai Debitor yang memperoleh persetujuan dari istrinya bernama Merry Tjiang (Penggugat) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Kreditor dan bukti surat bertanda **T-2** berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PLP/066/KMK/2013 tanggal 2 September 2013 antara Hartono (Tergugat) sebagai Debitor yang memperoleh persetujuan dari istrinya bernama Merry Tjiang (Penggugat) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditor, serta dalam hubungannya dengan bukti-bukti surat Tergugat bertanda **T-3 s/d T-34, T-35** berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 20/2014 dan **T-36 s/d T-39** terbukti telah diikat Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan - dalam pengikatan Perjanjian Kredit Bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa kemudian ... 29 /

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berkenaan dengan objek Harta Bersama butir angka 3.3 berupa satu unit mobil Avansa DD-1248 QM warna Silver Metalik atas nama Mery Tjiang ternyata berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda **T-12** dan **T-13** terbukti menjadi agunan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9600023095-PK-001 tanggal 17 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. BCA Finance, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat butir angka 5 *a quo* cukup alasan hukum untuk ditolak; --

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir angka 6 dalam hal tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak cukup alasan hukum, karena itu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat butir angka 7 dalam hal tuntutan sita jaminan harus ditolak, karena terhadap dua objek Harta Bersama *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dan di persidangan telah terbukti bahwa dua objek Harta Bersama *a quo* telah diikat Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai agunan kredit Tergugat yang disetujui Penggugat sebagai istri Tergugat sebagai debitor dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai kreditor dalam Perjanjian Kredit Investasi (bukti surat **T-1**) dan Perjanjian Kredit Modal Kerja (bukti surat **T-2**); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah berkenaan dengan 2 (dua) objek lainnya yang juga termasuk Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam gugatan konvensi tidak dimasukkan sebagai Harta Bersama yang digugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu : -----

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Durian Nomor 73 RT/RW 003/002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas kurang lebih 110 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Durian; -----
 - Sebelah Timur : Toko Sumber Jaya; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Herman Datulong; -----
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Herman Datulong; -----
- 2) Tanah berikut Bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Kompleks Ruko Sawerigading, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 674/Kelurahan Tompotikka tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 1735/1996 tanggal 27 Juni 1996 seluas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) atas nama Mery Tjiang atau Tergugat Rekonvensi dan dikenal setempat dengan Toko Metro Elektronika, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Ruko dan Toko Bonansa Milik H. Ambo; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Rambutan; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Durian; -----
 - Sebelah Barat : Ruko Hj. Sayang/Toko HS; -----
- 3) Barang-barang Elektronik berbagai merek yang ada di dalam Toko Metro Elektronik dengan jumlah senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit pada PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Palopo, yakni:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2017; -----
- Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp309.840.550,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2019; ----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.1 tidak dapat dilakukan pembagian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dijadikan Jaminan Kredit pada PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Palopo dan telah dikategorikan Kredit Macet; ---

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang Harta Bersama sebagaimana pertimbangan hukum Dalam Konvensi, maka akibat hukumnya terhadap dua objek gugatan rekonvensi *a quo* berdasarkan bukti surat bertanda **T-8** dan **T-9** terbukti telah diikat perjanjian kredit bank sebagai agunan dan objek Hak Tanggungan dengan PT. Bank Maybank Indonesia sebagai kreditor menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, Harta Bersama sebagaimana petitum gugatan Rekonvensi pada butir angka 2.2 dan 2.3 agar dibagi bersama, yaitu seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi cukup alasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi cukup alasan untuk dikabulkan; -----
Sedangkan terhadap petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2.2 dalam bentuk Natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan secara tunai seperdua bagian hasil penjualan barang elektronik kepada Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena tidak dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi, maka petitum *a quo* cukup alasan untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tentang sita jaminan atas dua objek gugatan rekonvensi *a quo* karena terbukti telah diikat sebagai agunan kredit dan objek Hak Tanggungan pada PT. Bank Maybank Indonesia sebagai kreditor dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai debitor menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka tuntutan sita jaminan yang diminta Penggugat Rekonvensi cukup alasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *a quo* dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya; -----

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Mery Tjiang) dikabulkan untuk sebagian, demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Hartono) dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk secara tanggung renteng bersama dihukum membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memerhatikan ketentuan hukum acara perdata Reglemen Hukum Acara yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura - RBg, Staatsblad 1927: 227*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai **Harta Bersama**, yaitu: -----
 - a. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri bangunan permanen berupa Hotel yang bernama Hotel D' Mario seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00476/Salekoe, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 611/Salekoe/2012 seluas 3092 m^2 (tiga ribu sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Hartono yang terletak di Jalan Poros Objek Wisata Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, beserta meubelair dan perabotnya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Objek Wisata Pantai Labombo; -----

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Nuhung; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bunaiyya dan Bitta; -----
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Paharuddin; -----
- b. Sebidang kapling tanah seluas ± 209 M2 (kurang lebih dua ratus sembilan meter persegi), berdasarkan Setipikat Hak Milik Nomor 00051/Mungkajang, Surat Ukur tanggal 14 April 2014 Nomor 646/Mungkajang/2014 seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) atas nama Hartono, yang terletak di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatas Makkasara dan Kios Dianti; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Pagar Batas Tanah; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Milik/Salon N'Jhye; -----
- Sebelah Barat Jalan Pongsimpin; -----
- c. Mobil Toyota Avansa DD 1248 QM warna Silver Metalik atas nama Mery Tjiang dalam penguasaan Tergugat (Hartono); -----
- 3. Menetapkan Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak dan bagian Tergugat; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan masing-masing seperdua bagian hak dari Penggugat atas Harta Bersama tersebut yang dikuasai Tergugat; -----
- 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian; -----
- 2. Menyatakan menurut hukum harta tidak bergerak, berupa: -----
- a. Tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Durian Nomor 73 RT/RW 003/002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas kurang lebih 110 m² dengan batas batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Jalan Durian; -----
- Sebelah Timur : Toko Sumber Jaya; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Herman Datulong; -----
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Herman Datulong; -----

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.



b. Tanah berikut Bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Kompleks Ruko Sawerigading, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 674/Kelurahan Tompotikka tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 1735/1996 tanggal 27 Juni 1996 seluas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) atas nama Mery Tjiang atau Tergugat Rekonvensi dan dikenal setempat dengan Toko Metro Elektronik, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Ruko dan Toko Bonansa Milik H. Ambo; -----
- Sebelah Timur : Jalan Rambutan; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Durian; -----
- Sebelah Barat : Ruko Hj. Sayang/Toko HS; -----

adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hartono) dengan Tergugat Rekonvensi (Mery Tjiang); -----

3. Menyatakan menurut hukum Harta Bersama tersebut seperdua menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seperdua bagian Harta Bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi; -----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk secara tanggung renteng bersama membayar biaya perkara sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Rabu tanggal 16 November 2016**, oleh kami: **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TAHIR, S.H., M.H.** dan **MAHIR SIKKI Z.A, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **NURDIN**

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

TAHIR, S.H., M.H.

T.t.d

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

T.t.d

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

NURDIN RAJAB, S.H.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	: Rp 400.000,00
2. Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,00
3. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
4. PNPB	: Rp 38.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
===== (+)	
Rp 2.494.000,00	

(dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Pip.